

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, melalui asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi pemerintahan, Pasal 1 Ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah dalam pembangunan daerah masing-masing. Kadang-kadang kesempatan dan momen ini secara politik kepala daerah belum diperdagungkan secara efektif. Pada saat masyarakat dan akademisi merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan dengan melakukan berbagai protes dan aksi demonstrasi, akibat kebijakan dan program pembangunan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Semata – mata bahkan tak jarang hanya pada penghamburan keuangan negara, nepotisme, bahkan hanya menguntungkan kroni-kroninya. Ini dapat di buktikan dengan melihat beberapa pejabat negara yang tersangkut dengan kasus dugaan korupsi dan berujung pada pidana penjara.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Pemerintahan Kota Bekasi menghadapi berbagai ancaman risiko. Risiko tersebut dapat disebabkan oleh manusia, sistim yang belum berjalan dengan baik, kejadian internal dan kejadian

eksternal. Risiko – risiko tersebut dapat berdampak negatif yang dapat merugikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap negara, secara khusus Kota Bekasi.

Pada fakta yang terjadi (*das sein*) berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa risiko–risiko yang terjadi meliputi :

1. Manipulasi (*fraud*) pengadaan dan pelelangan. Contoh pengadaan seragam batik pegawai negeri sipil yang tidak sesuai dengan normatif yang berlaku, proyek dan pengadaan inventaris Pemerintah daerah.
2. Suap kepada Panitia Adipura dengan tujuan memenangkan Piala Adipura untuk Kota Bekasi.
3. Perjalanan dinas pegawai negeri yang fiktif (contoh *bill* hotel fiktif, *mark up* harga tiket).
4. Pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan (contoh dalam pengurusan administrasi terjadi pengutipan uang).
5. Keterlambatan dan ketidakhadiran pegawai pada saat jam dinas.
6. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
7. Inkompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya (sumber daya manusia).
8. Pencurian fasilitas-fasilitas negara oleh pegawai atau staf honorer (alat tulis kantor, kamera, laptop dan lain – lain).
9. Pemberian bantuan – bantuan yang hanya menguntungkan kroni–kroninya (bantuan miskin, bantuan social dan lain lain).
10. Penyalahgunaan tugas, fungsi dan wewenang (terutama saat penerimaan CPNS).

11. Menghilangkan dokumen negara (membakar dan merusak).
12. Merusak fasilitas – fasilitas negara (merusak meja, computer).
13. Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.
14. Penyusunan dalam pengesahan anggaran antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
15. Keterlambatan dalam pelayanan publik (contoh: pengurusan administrasi yang berminggu–minggu)

Secara ideal, diharapkan dalam kegiatan operasional pemerintahan tidak menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki sehingga prinsip *good governance* (pemerintah yang bersih) dapat tercapai. Tata kelola yang baik di pemerintahan bukan jaminan mutlak bahwa *fraud* tidak akan terjadi. Harus ada program-program pembersihan *fraud* terpadu untuk mencegah dan memberantas *fraud* yang telah atau biasa terjadi. Maka berangkat dari argumentasi tersebut, sangat penting dilakukan penelitian guna mencari solusinya. Oleh karena itu judul penelitian thesis ini adalah ANALISIS RISIKO OPERATIONAL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BEKASI.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan;

1. Bagaimana proses bisnis penerimaan pajak dan retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi?

2. Mengukur besarnya dampak dan risiko yang terjadi dari risiko operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi?
3. Bagaimana tindakan manajemen risiko di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi? (Mitigasi)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memetakan risiko operasional penyelenggaraan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. Menganalisis risiko operasional pada penyelenggaraan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
3. Membuat kebijakan manajemen risiko untuk mengendalikan risiko operasional pada penyelenggaraan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. (Mitigasi)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pengadaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, akan menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. Bagi Pemerintah Kota Bekasi, dapat meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Bekasi guna pelayanan kepada masyarakat secara operasional.

3. Bagi Masyarakat, dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang mengarah pada kondisi good government.

1.5. Batasan Penelitian

Batasan masalah penelitian ini adalah risiko operasional kecurangan (*fraud*) yang di lakukan oleh para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan stakeholder (wajib pajak).